



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1336, 2019

KEMENKES. Organisasi Rumah Sakit. Klasifikasi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan besaran organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mendasarkan pada beban kerja, tugas, dan fungsi, perlu disusun klasifikasi organisasi rumah sakit Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa klasifikasi organisasi rumah sakit Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit adalah pengelompokan tipe organisasi rumah sakit dengan

tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume atau beban kerja.

2. Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kementerian Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
4. Rumah Sakit Khusus Pusat yang selanjutnya disingkat RSKP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretaris Jenderal adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Sekretariat Jenderal adalah unit eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan meliputi:

- a. RSUP; dan
- b. RSKP.

BAB II

KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI RSUP DAN RSKP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi organisasi RSUP dan RSKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi.
- (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT.
- (3) Kriteria klasifikasi organisasi terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.

Pasal 4

- (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. kegiatan penelitian;
 - d. sumber daya manusia teknis;
 - e. akreditasi rumah sakit;
 - f. penghargaan;
 - g. sarana dan prasarana teknis; dan
 - h. kerja sama.

- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang menggambarkan beban kerja.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah kegiatan penyelenggaraan penelitian bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (5) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
- (6) Akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil penilaian akreditasi yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah penghargaan yang diperoleh rumah sakit dan penilaian kinerja rumah sakit.
- (8) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah dan/atau persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dimiliki untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kerja sama dan jejaring dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Direktur Jenderal yang masih berlaku.